BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1985, 2015 KEMENDIKBUD. Penanganan. Konflik Kepentingan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun tata kelola dan meningkatkan integritas pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengatur mengenai penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Kabinet Kerja periode tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 425);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Tahun 2015 Nomor 593);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Kepentingan adalah situasi di mana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi substansi keputusan dan/atau tindakannya.
2. Hadiah adalah pemberian kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara karena jabatannya.
3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Penyelenggara negara yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan pada Kementerian yaitu:

a. pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
b. pejabat yang diangkat oleh Menteri yang penghasilannya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. perencana program dan anggaran yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan program dan anggaran pada satuan kerja tertentu;
d. auditor yang berwenang melaksanakan audit, reviuw, evaluasi, penelaahan, pendampingan, dan pengawasan lainnya terhadap penyusunan dan implementasi program;
e. pengawas satuan pendidikan yang berwenang mengawasi proses pembelajaran;
f. penilai dan penjamin mutu yang berwenang melakukan penilaian, verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian pendidikan lainnya;

www.peraturan.go.id

g. penyedia layanan publik;
h. pejabat perbendaharaan;
i. pejabat/panitia pengadaan barang/jasa;
j. pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa; dan/atau
k. satuan pengawas internal yang ada di setiap unit kerja.

Pasal 3

(1) Bentuk situasi Konflik Kepentingan yaitu:
a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau Hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
e. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
g. situasi yang menyebabkan kewenangan penilaian suatu objek;
h. situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
i. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan/atau
j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

www.peraturan.go.id

(2) Jenis Konflik Kepentingan yaitu:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat/ketergantungan/gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia Kementerian untuk kepentingan pribadi;
g. melakukan pengawasan/penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur serta kriteria;
h. melakukan pengawasan/penilaian atas pengaruh pihak lain;
i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
j. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; dan/atau
k. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 4

Penyebab Konflik Kepentingan bersumber dari:

a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
b. perangkapan jabatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan/atau akuntabel;
c. hubungan afiliasi (pribadi/ras/golongan) yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan/atau pertemanan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan;

www.peraturan.go.id